

## KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 0029/UN 59.14/LP.00.01/2025  
Nomor : 075/BRI-ACEH/KJS-LB3/V/2025

Antara

**UPA LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Dengan

**PT BERKAH REZEKI IKHLAS**

Tentang

### **PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Pada hari ini, *Kamis*, tanggal 15 (Lima Belas) bulan 05 (Mei) Tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Ir. ANDI YUSRA, ST., MT., IPM**

Selaku **ketua UPA LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR** yang berkedudukan di Jl. Alue Peunyareng, Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat - Aceh dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **Upa Laboratorium Terpadu Universitas Teuku Umar** selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**

**II. AL ICHLAS ANAS, SE**

Selaku **Direktur Utama PT BERKAH REZEKI IKHLAS** sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Jln. Damai Gg. Batamerah RT.02 RW.09 Kelurahan Gajahsakti - Kota Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis Prov. Riau, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **PT BERKAH REZEKI IKHLAS**, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA.”**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah laboratorium institusi pendidikan penghasil limbah B3 dan memiliki izin penyimpanan di gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS).
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi Limbah Bahan berbahaya dan Beracun berdasarkan:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDRAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

**Nomor : S.310/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2020 tgl 26 Oktober 2020**

**Nomor : S.314/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/09/2021 tgl 15 Sept 2021**

**Nomor : S.1302/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2024 tgl 15 Juli 2024**

**Berlaku Hingga 15 Juli 2029**

atas nama PT BERKAH REZEKI IKHLAS

- b. KEPUTUSAN DIREKTUR DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT

**NOMOR SK : 00068/AJ.309/1/DYPD/2019**

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA a.n MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

No. Izin : 8120012121768

KBLI : 49432 – Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus

Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha

Bawa berdasarkan:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah **Nomor 101 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia **NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2020** Tentang Pengangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun
6. Peraturan Pemerintah **Nomor 22 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan KERJASAMA “PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)” yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

PIHAK I	PIHAK II
	

## PASAL 1

### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan di lokasi atau di Lokasi Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK PERTAMA dan menyerahkan limbah PIHAK PERTAMA kepada Pihak Pengolah yang berbadan hukum dan telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PIHAK PERTAMA telah menpunyai kerja sama dengan Pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, Penimbun, Landfill
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA berupa **Limbah padat maupun cair** yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA akan di serahkan kepada Pihak Pengolah yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar pada khususnya dan lokasi lain pada umumnya dan PIHAK PERTAMA akan membantu menampung sementara di TPS milik PIHAK PERTAMA.
3. Uraian pekerjaan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai ayat 1 di atas adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk pekerjaan pengangkutan di lokasi PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA untuk memasuki lingkungan PIHAK PERTAMA dibawah pengawasan petugas/staff PIHAK PERTAMA selaku penanggung jawab.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tembusan dokumen Limbah B3 (**manifest limbah B3 lembar ke-2, ke-3 dan ke-7**) yang telah diisi dan ditandatangi oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA pada setiap kali pengambilan Limbah B3.Untuk Lembar ke-7 setelah ditandatangani dan di Cap Stempel oleh pihak Pengolah/Pemanfaat.
  - d. Limbah B3 yang telah ditampung di TPS milik PIHAK PERTAMA dimuat/diangkut dengan kendaraan milik PIHAK KEDUA yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pengelolaan berupa pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan jadwal pengiriman Limbah B3 PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 yang diangkut dari lokasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA atas segala akibat dan risiko penyalahgunaan Limbah B3 yang diangkut PIHAK KEDUA.
5. Dalam melaksanakan transportasi Limbah B3 keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA, semua risiko pencemaran menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

## **PASAL 2** **JANGKA WAKTU PENGANGKUTAN LIMBAH B3**

Pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini yaitu tanggal **15 Mei 2025** sampai dengan **14 Mei 2026** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK. Selama Jangka Kesepakatan Kerjasama ini berlaku, PIHAK PERTAMA tidak dibenarkan untuk menyerahkan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN yang sama /sejenis dengan PIHAK KEDUA

## **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Limbah B3 yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk keperluan operasional PIHAK PERTAMA berhak diambil oleh PIHAK KEDUA dan membawanya ke lokasi pengolahan resmi milik PIHAK PENGOLAH.
2. Segala kegiatan pengangkutan Limbah B3 di lokasi PIHAK PERTAMA dilakukan dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA atau petugas yang mewakili PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan atau PIHAK LAIN yang tidak berwenang atau tidak memiliki ijin dari Pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan pengangkutan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang ada di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
6. PIHAK KEDUA wajib mengurus perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya sendiri dan menyerahkan salinan (copy) perijinan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan Limbah B3 PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang disepakati yaitu sebulan sekali minimal berat 500Kg
8. PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan LB3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
9. PIHAK PERTAMA membayar biaya pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 sebesar **Rp 50.000,-/kg** kepada PIHAK KEDUA.
10. Pelaksanaan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA adalah maksimal 7 hari kalender sejak PIHAK PERTAMA menerima invoice dari PIHAK KEDUA.
11. Invoice penagihan akan diberikan setelah pengangkutan selesai untuk diproses. Adapun pembayaran harus dengan cara transfer ke :

PIHAK I	PIHAK II
	

**PT. BERKAH REZEKI IKHLAS**  
No.Rekening :  
**172-00-0112963-6**  
**Bank MANDIRI** Cabang Duri – Riau

12. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan menurunkan atau menaikkan harga yang telah disepakati sampai berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama.
13. PIHAK KEDUA akan menyerahkan Limbah B3 PIHAK PERTAMA kepada perusahaan pemusnah sesuai dengan jenis limbah yang dimiliki.
14. PIHAK KEDUA akan menyerahkan manifest lembar ke-7 dan Sertifikat/Berita Acara kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA telah membayar pelunasan atas biaya pengangkutan dan pemusnahan kepada PIHAK KEDUA.
15. PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pencemaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA terhadap lingkungan PIHAK PERTAMA Dan segala akibat yang timbul atas aktivitas yang dapat menimbulkan pengaruh negatif akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
16. Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik di dalam maupun di luar lokasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kesepakatan ini tanpa meminta persetujuan PIHAK KEDUA.

**PASAL 4**  
**DOMISILI**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

**PASAL 5**  
**KORESPONDENSI/PEMBERITAHUAN**

Setiap Pemberitahuan/Laporan/Persetujuan dan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam melaksanakan pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama oleh salah satu pihak kepada pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau dikirimkan kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. Dalam hal setiap pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA  
UPA LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS TEUKU UMAR di Jl. Alue Peunyareng, Desa Ujung Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat - Aceh  
U.P : **Ir. ANDI YUSRA, ST., MT., IPM**

PIHAK I	PIHAK II
	

Telp : -  
Email : -

b. Dalam hal setiap pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA  
PT.Berkah Rezeki Ikhlas  
Jln Damai Gg.Batamerah No.41A RT. 02 RW.09 Kel. Gajah Sakti. Kota Duri,  
Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Riau  
UP : Al Ichlas Anas, SE  
Telp : 0813-6557-2272  
Email : [berkahrezekiikhlas@gmail.com](mailto:berkahrezekiikhlas@gmail.com)

## **PASAL 6** **KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

## **PASAL 7** **PENUTUP**

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing dibubuhki materai Rp.10.000,- serta ditanda-tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.



**PIHAK KEDUA**  
**PT BERKAH REZEKI IKHLAS**



AL ICHLAS ANAS, SE  
DIREKTUR UTAMA

PIHAK I	PIHAK II
	9

## SURAT KETERANGAN

No. 033/SK/TJS-BRI/I/2024

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dimana diharuskan Kontrak kerjasama (Tripartit) antara Penghasil – Pengangkut – Pengolah . Maka dari itu kami selaku pengolah,pemanfaat, dan pengolah limbah B3, atas nama PT. Tenang Jaya Sejahtera yang diwakilkan oleh Stephanus Bambang Guritno selaku Direktur menginformasikan :

Nama Perusahaan : PT. Berkah Rezeki Ikhlas

Alamat : Jl. Damai Gg. Bata Merah 41A RT/RW 002/009 Kel. Gajah Sakti, Kec. Mandau  
Kab. Bengkalis, Prov. Riau

Sebagai Pengangkut Limbah B3 bahwa benar telah bekerjasama dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera. Surat ini dibuat bertujuan untuk dasar PT. Berkah Rezeki Ikhlas menawarkan kerjasama.

Kontrak Kerjasama dianggap **SAH** yaitu Kontrak Kerjasama 3 Pihak (Triparti) antara Penghasil – Pengangkut – Pengolah. Selain dari pada itu adalah **TIDAK SAH** Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karawang, 17 Januari 2024

  
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA  
WASTE MANAGEMENT SERVICE

Stephanus Bambang Guritno  
Direktur

